



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

2 Oktober 2025

Nomor : 100.2.1.6/5485/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara tentang
Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Yth. Gubernur Kalimantan Utara

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 100.3.2/2361/SETDA.III tanggal 24 Juni 2025 Perihal Permohonan Fasilitas, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi *e-Perda*.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

h
h
h

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	Tetap	
Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Kalimantan Utara 1. bahwa untuk pengembangan sektor usaha ekonomi kreatif perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi dan diperlukan pedoman dalam bentuk regulasi; 2. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan	Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu pengembangan potensi ekonomi kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan di Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan ekonomi kreatif; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf	Konsiderans Menimbang dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan ketentuan angka 19 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;	a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;	
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara	Dasar Hukum Mengingat dilakukan perbaikan sebagaimana angka 41 dan angka 52 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Republik Indonesia Nomor 5362); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414); 6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	Tetap	
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Tetap	
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. 4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. 6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. 7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga Negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. 8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 9. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. 4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi Kreatif. 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah. 6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. 7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga Negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. 8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan	Pasal 1 dilakukan perbaikan redaksional sebagaimana angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar sub sektor ekonomi kreatif memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. 11. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat. 12. Kabupaten/Kota/Desa Kreatif adalah kabupaten/kota/desa yang memiliki kekhasan dan mencerminkan kepribadian, memiliki identitas dan keunikan, serta kekuatan lokal, yang memiliki kemampuan untuk menempatkan industri berbasis kreativitas dan budaya sebagai pusat pembangunan pada tingkat lokal untuk membangun kabuapten/kota/desa. 13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 14. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi pengembangan ekonomi kreatif. 15. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 16. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada	usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 9. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif. 10. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat. 11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 12. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi pengembangan ekonomi kreatif. 13. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 14. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Ssaha.	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. 17. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif. 18. Sub Sektor Ekonomi Kreatif adalah pengelompokan bidang-bidang/kegiatan usaha industri kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. 19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria, memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang	15. Sub Sektor Ekonomi Kreatif adalah pengelompokan bidang-bidang/kegiatan usaha industri kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. 16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria, memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria, memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 22. Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah dokumen rencana pengembangan ekonomi kreatif daerah yang disusun perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kepariwisataan dan membidangi ekonomi kreatif yang diatur dengan Peraturan Gubernur.	perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria, memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 19. Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah dokumen rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif daerah yang disusun perangkat daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif yang diatur dengan Peraturan Gubernur. 20. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.	
Pasal 2 Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan berdasarkan asas: a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. manfaat; c. keadilan; d. berkelanjutan; dan	Pasal 2 Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan asas: Huruf a s/d huruf e Tetap.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. identitas bangsa.		
Pasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan pelaku ekonomi kreatif; b. mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman usaha dan kualitas industri kreatif; c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif; d. mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan; e. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif; f. mendorong terwujudnya kabupaten/kota/desa kreatif sebagai kota atau desa yang mampu melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan; dan g. mendorong pelestarian budaya, peningkatan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan daerah.	Pasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif; b. Tetap c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif; d. Tetap. e. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan Pengembangan Ekonomi Kreatif; f. mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota/desa kreatif sebagai kota atau desa yang mampu melayani kepentingan Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan; dan g. mendorong pelestarian budaya, peningkatan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan Daerah.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
BAB II RUANG LINGKUP	BAB II RUANG LINGKUP	
Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: a. perencanaan;	Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:	Pasal 4 dilakukan perbaikan berdasarkan

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. pengembangan sumber daya; c. pengauatan kelembagaan; d. perlindungan kekayaan intelektual; e. insentif dan pendanaan; dan f. sistem informasi, pengawasan dan evaluasi.	a. Sub Sektor Ekonomi Kreatif; b. perencanaan dan pendataan; c. pengembangan produk Ekonomi Kreatif; d. sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif; e. Pusat Kreasi; f. kewirausahaan Ekonomi Kreatif; g. promosi Ekonomi Kreatif; h. hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha Ekonomi Kreatif; i. Kemitraan dan jaringan usaha; j. perlindungan dan penciptaan iklim usaha Ekonomi Kreatif; k. Koordinasi; l. sistem informasi Ekonomi Kreatif; m. pengawasan, monitoring dan evaluasi; n. insentif; dan o. pendanaan.	pengaturan materi muatan dalam BAB pada batang tubuh Ranperda sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
BAB III SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF	BAB III SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF	
Pasal 5 (1) Sub sektor ekonomi kreatif adalah kegiatan usaha yang bergerak disalah satu/lebih sektor ekonomi kreatif, yaitu: a. arsitektur; b. desain interior; c. desain komunikasi visual; d. desain produk; e. film, animasi dan video; f. fotografi; g. kriya;	Pasal 5 (1) Pengembangan ekosistem usaha Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif: Huruf a s/d huruf q Tetap. (2) Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah ini merupakan Ekonomi Kreatif yang termasuk dalam sektor Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. (3) Selain Sub Sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan	Perbaiki teknik penulisan sebagaimana angka 107 dan angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
h. kuliner; i. musik; j. fesyen; k. aplikasi; l. game developer; m. penerbitan; n. periklanan; o. televisi dan radio; p. seni pertunjukan; dan q. seni rupa. (2) Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah ini merupakan ekonomi kreatif yang termasuk dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah. (3) Selain sektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan jenis kegiatan ekonomi kreatif lain sepanjang ada potensi.	jenis kegiatan Ekonomi Kreatif lain sepanjang terdapat potensi Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB IV PERENCANAAN DAN PENDATAAN	BAB IV PERENCANAAN DAN PENDATAAN	
Bagian Kesatu Perencanaan	Bagian Kesatu Perencanaan	
Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan ekonomi kreatif sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.	Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan	Pasal 6 dilakukan perbaikan redaksional.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Daerah.	
Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah menyusun <i>roadmap</i> pengembangan ekonomi kreatif. (2) Penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kepariwisataan dan membidangi ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan perangkat daerah terkait dan badan ekonomi kreatif daerah. (4) <i>Roadmap</i> pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah menyusun <i>Roadmap</i> Pengembangan Ekonomi Kreatif. (2) Penyusunan <i>Roadmap</i> Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyusunan <i>Roadmap</i> Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan perangkat daerah dan <i>stakeholders</i> terkait. (4) <i>Roadmap</i> Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.	Perbaiki teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 8 Perencanaan pengembangan Ekonomi Kreatif harus disusun berdasarkan: a. pendataan, dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya ekonomi kreatif yang ada di daerah; b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/seni; c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif; dan d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas dan kearifan lokal.	Pasal 8 Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif harus disusun berdasarkan: a. pendataan, dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif yang ada di Daerah; b. Tetap. c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan d. Tetap.	Perbaiki teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Kedua Pendataan	Bagian Kedua Pendataan	
Pasal 9 (1) Dinas menyusun statistik ekonomi kreatif dan sistem informasi ekonomi kreatif daerah yang meliputi jenis kegiatan ekonomi kreatif. (2) Jenis kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ekonomi kreatif yang berbasis: a. budaya; b. seni; c. media dan teknologi; dan d. kreasi fungsional/desain.	Pasal 9 (1) Dinas menyusun statistik Ekonomi Kreatif dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah yang meliputi jenis kegiatan Ekonomi Kreatif. (2) Jenis kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ekonomi Kreatif yang berbasis: Huruf a s/d huruf d Tetap.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
BAB V PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF	BAB V PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF	
Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk ekonomi kreatif. (2) Pengembangan produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengembangan desain produk; b. pengembangan interpretasi produk; c. pengembangan kemasan produk; dan d. pemasaran produk. (3) Pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaku usaha difasilitasi oleh dinas yang membidangi kepariwisataan, industri kreatif, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.	Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif. (2) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Huruf a s/d huruf d Tetap. (3) Pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pelaku Usaha difasilitasi oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 11 Pengembangan produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: - identifikasi potensi produk; - identifikasi preferensi pasar; - perancangan produk; - memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk; - perancangan kemasan produk; - uji pasar produk; dan - pemasaran produk.	Pasal 11 Pengembangan produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Huruf a s/d huruf g Tetap.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA TERPADU EKONOMI KREATIF	BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA TERPADU EKONOMI KREATIF	
Pasal 12 - Pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif difokuskan kepada: - Pelaku ekonomi kreatif; - Pengusaha ekonomi kreatif; dan - Pemangku kepentingan ekonomi kreatif. - Interaksi Pelaku ekonomi kreatif, Pengusaha ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif harus dilakukan sebagai aspek utama dalam keberlanjutan ekonomi kreatif.	Pasal 12 - Pengembangan sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif difokuskan kepada: - Pelaku Ekonomi Kreatif; - Pengusaha Ekonomi Kreatif; dan - pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif. - Interaksi antara Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengusaha Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebagai aspek utama dalam keberlanjutan Ekonomi Kreatif di Daerah.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 13 Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam	Pasal 13 - Tetap. - Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
bentuk: a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha; dan b. pembimbingan dan pendampingan. (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.	dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau dunia usaha.	angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
BAB VII PUSAT KREASI	BAB VII PUSAT KREASI	
Pasal 14 (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengoordinasikan dan memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangannya. (3) Pembentukan pusat kreasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha dan masyarakat. (4) Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha dan masyarakat membentuk pusat kreasi sesuai kebutuhan masing-masing dan kewenangannya.	Pasal 14 (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif di Daerah. (2) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya. (3) Pembentukan Pusat Kreasi di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama pemerintah daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha dan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kewenangan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaikan redaksional dan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 15 (1) Pusat kreasi merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif. (2) Pusat kreasi berfungsi sebagai pusat:	Pasal 15 (1) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. inovasi dan kekayaan intelektual; b. pendidikan dan pelatihan; c. promosi dan pemasaran; d. pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan e. inkubasi bisnis. (3) Pusat kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi sarana penunjang bagi kegiatan para pelaku ekonomi kreatif.	(2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat untuk: a. inovasi dan Kekayaan Intelektual; Huruf b s/d huruf e Tetap. (3) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi sarana penunjang bagi kegiatan para Pelaku Ekonomi Kreatif.	UU Nomor 12 Tahun 2011.
Bagian Keempat Pendekatan	Bagian Keempat Pendekatan	
Pasal 16 Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan: a. menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan b. menyesuaikan kelengkapan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan Pusat Kreasi terutama penyediaan sarana teknologi, informasi dan komunikasi.	Pasal 16 Tetap	
Pasal 17 Pusat kreasi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan: a. peningkatan keterampilan dan manajemen ekonomi kreatif; b. peningkatan kegiatan dan kreativitas; c. peningkatan dan perluasan jaringan kerjasama para pelaku ekonomi kreatif; d. penyediaan informasi; e. pelaksanaan sosialisasi; f. pemberian bimbingan teknis; g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan	Pasal 17 Pusat Kreasi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan: a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif; b. Tetap. c. peningkatan dan perluasan jaringan kerjasama para Pelaku Ekonomi Kreatif; d. Tetap. e. Tetap. f. Tetap.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
kekayaan intelektual; h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk ekonomi kreatif; i. pengembangan konten; j. pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula ekonomi kreatif; dan k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula ekonomi kreatif.	g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual; h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif; i. Tetap. j. pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif; dan k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif.	
BAB VIII KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF	BAB VIII KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF	
Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi kewirausahaan kreatif pemula untuk memulai usahanya. (2) Fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mitra kreasi; dan/atau b. mitra produksi antar usaha kreatif di tingkat nasional dan global.	Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kewirausahaan kreatif pemula untuk memulai usahanya. (2) Tetap. (3) Pelaksanaan fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaikan redaksional berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 19 Mitra kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif dan/atau pengusaha ekonomi kreatif.	Pasal 19 Mitra kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan oleh: a. Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau b. Pengusaha Ekonomi Kreatif.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 20 Mitra produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b mencakup kerjasama yang dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap, yang meliputi: - perencanaan; - pembuatan atau pengolahan; - pengendalian; dan - pengawasan.	Pasal 20 Tetap	
Pasal 21 - Pemerintah Daerah Provinsi mengoordinasi dan memfasilitasi kegiatan magang pelaku ekonomi kreatif pemula. - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi kegiatan magang pelaku ekonomi kreatif pemula. - Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan identifikasi usaha/industri kreatif yang berpotensi memberikan kesempatan magang.	Pasal 21 - Pemerintah Daerah mengoordinasi dan memfasilitasi kegiatan magang Pelaku Ekonomi Kreatif pemula. - Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi usaha/industri kreatif yang berpotensi memberikan kesempatan magang.	Perbaikan redaksional sebagaimana Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 22 Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi: - kerja sama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif; dan - akses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya budaya, serta pelaku ekonomi berkualitas dan kompetitif.	Pasal 22 Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi: - kerja sama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif; dan - Tetap.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 23 Pemerintah Daerah Provinsi mengoordinasi dan memfasilitasi	Pasal 23 Pemerintah Daerah mengoordinasi dan	Perbaikan redaksional

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pengembangan standar usaha nasional bertaraf global sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pengembangan standar usaha nasional bertaraf global sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional. (3) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi usaha kreatif agar dapat memenuhi standar usaha nasional bertaraf global.	memfasilitasi pengembangan standar usaha nasional bertaraf global sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional. (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi usaha kreatif agar dapat memenuhi standar usaha nasional bertaraf global.	berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
BAB IX PROMOSI EKONOMI KREATIF	BAB IX PROMOSI EKONOMI KREATIF	
Pasal 24 (1) Pelaku ekonomi kreatif dan/atau pengusaha ekonomi kreatif di Provinsi harus mempromosikan produk ekonomi kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional. (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Ekonomi Kreatif Daerah. (3) Promosi produk ekonomi kreatif dapat melalui Kementerian terkait, BUMN dan Dewan Kerajinan Nasional/Daerah.	Pasal 24 (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah harus mempromosikan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional. (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dapat melalui kementerian terkait, badan usaha milik negara dan dewan kerajinan nasional/Daerah.	Perbaikan redaksional berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 25 Promosi produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif dan/atau pengusaha ekonomi kreatif di daerah Provinsi harus mencantumkan frasa “Kreasi Indonesia” atau frasa lain pada produk ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 25 Promosi produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah harus mencantumkan frasa “Kreasi Indonesia” atau frasa lain pada produk Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	perundang-undangan.	
Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif secara teratur. (2) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar pengusaha ekonomi kreatif, antar komunitas, antar pemerintah, dan antar pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif.	Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah melakukan Koordinasi dengan Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di Daerah. (2) Sinergi dan Koordinasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dilakukan antar Pelaku Ekonomi Kreatif, antar Pengusaha Ekonomi Kreatif, antar lembaga pendidikan, antar komunitas, dan antar pemerintah daerah.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 27 a. Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mempromosikan produk ekonomi kreatif pada kegiatan: a. pameran, pergelaran, dan/atau festival bertaraf nasional maupun internasional; b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik; dan c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk ekonomi kreatif dan merek-merek produk di pusat perbelanjaan modern. b. Memotivasi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk menggunakan teknologi informasi. c. Selain bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menggunakan media massa untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif.	Pasal 27 (1) Pemerintah Daerah mempromosikan produk Ekonomi Kreatif pada kegiatan: a. Tetap. b. Tetap. c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek-merek produk di pusat perbelanjaan modern. (2) Pemerintah Daerah memberikan motivasi kepada Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi. (3) Selain bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan media massa untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB X KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF	BAB X PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF	Judul BAB X dilakukan perbaikan redaksional.
Pasal 28 (1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di daerah, harus dibentuk lembaga yang bersifat nonstruktural dengan nama Badan Ekonomi Kreatif Daerah. (2) Keanggotaan Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. pemerintah daerah; b. akademisi; c. pelaku ekonomi kreatif; d. pengusaha ekonomi kreatif; dan e. unsur media. (3) Keanggotaan Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (4) Ketentuan mengenai pembentukan, nama, tugas dan wewenang Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Pasal 28 (1) Dalam rangka penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah, dapat dilakukan penguatan kelembagaan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi Kreatif. (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. penyesuaian uraian tugas dan fungsi pada perangkat daerah yang membidangi sub urusan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi Kreatif; atau b. penyesuaian nomenklatur pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi Kreatif. (3) Penyesuaian uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyesuaian nomenklatur pada dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ditambahkan pengaturan terkait dengan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif dengan berpedoman pada UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 900.1.1-4976 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Guna Penyelerasan Sub Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU DAN PENGUSAHA EKONOMI KREATIF	BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU DAN PENGUSAHA EKONOMI KREATIF	
Pasal 29 Setiap pelaku ekonomi kreatif berhak: a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada sektor ekonomi kreatif; b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif; c. mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha; dan d. mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dalam mengembangkan ekonomi kreatif.	Pasal 29 Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak: a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada sektor Ekonomi Kreatif; b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif; c. mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha; dan d. mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 30 Setiap pelaku ekonomi kreatif wajib: a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi ekonomi kreatif daerah; dan b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif.	Pasal 30 Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif wajib: a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah; dan b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa dalam pelaksanaan kegiatan Ekonomi Kreatif.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 31 Setiap pengusaha ekonomi kreatif berhak: a. mendapatkan perlindungan hukum atas usaha dan hasil usahanya; b. mendapatkan perlakuan secara adil;	Pasal 31 Setiap Pengusaha Ekonomi Kreatif berhak: a. Tetap. b. Tetap c. mendapatkan informasi secara transparan tentang	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif dari Pemerintah Daerah Provinsi; dan d. mendapatkan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah; dan d. Tetap.	2011.
Pasal 32 Setiap pengusaha ekonomi kreatif wajib: a. memiliki perizinan usaha yang sesuai; b. menjunjung tinggi nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya; dan c. membuat dan menaati perjanjian kerja dengan mitra kerja dengan berlandaskan pada prinsip itikad baik yang dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian.	Pasal 32 Setiap Pengusaha Ekonomi Kreatif wajib: Huruf a s/d huruf c Tetap.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
BAB XII KABUPATEN/KOTA/DESA KREATIF	BAB XII KABUPATEN/KOTA/DESA KREATIF	
Pasal 33 (1) Kabupaten/Kota/Desa yang dapat dikategorikan sebagai kabupaten/kota/desa kreatif yaitu yang melaksanakan kegiatan ekonomi kreatif sesuai jenis ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Desa akan mengembangkan kabupaten/kota/desa kreatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.	Pasal 33 (1) Kabupaten/Kota/desa yang dapat dikategorikan sebagai Kabupaten/Kota/desa kreatif yaitu yang melaksanakan kegiatan Ekonomi Kreatif sesuai jenis Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Dalam hal pemerintah daerah Kabupaten/Kota/desa akan mengembangkan Kabupaten/Kota/desa kreatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 107 dan angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 34 (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana kabupaten/kota/desa kreatif. (2) Sarana dan prasarana yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. ruang kreatif; b. pusat kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukan, museum; c. komunitas kreatif; d. pusat pameran dan festival; e. pusat pemasaran produk kreatif; dan f. pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif. (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyediaan sarana dan prasarana kabupaten/kota/desa kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 34 (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Kabupaten/Kota/desa kreatif. (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: Huruf a s/d huruf f Tetap. (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyediaan sarana dan prasarana Kabupaten/Kota/desa kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penyempurnaan redaksional dan teknik penulisan sebagaimana angka 107 dan angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
BAB XIII KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA	BAB XIII KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA	
Bagian Kesatu Kemitraan	Bagian Kesatu Kemitraan	
Pasal 35 Pelaku usaha industri dan ekonomi kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.	Pasal 35 Pelaku Usaha industri dan Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaku usaha industri dan ekonomi kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha. (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada industri kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.	Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha industri dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha. (2) Tetap. (3) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaikan redaksional berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2014, penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 dan ditambahkan substansi Kemitraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 37 Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan dengan pola: a. intiplasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (<i>joint venture</i>) dan penyumberluaran (<i>outsourcing</i>).	Pasal 37 Tetap	
Pasal 38 Dalam mewujudkan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.	Pasal 38 Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Kedua Jaringan Usaha	Bagian Kedua Jaringan Usaha	
Pasal 39 (1) Setiap pelaku usaha ekonomi kreatif yang mengembangkan industri kreatif dapat membentuk jaringan usaha. (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.	Pasal 389 (1) Setiap Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mengembangkan industri kreatif dapat membentuk jaringan usaha. (2) Tetap.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
BAB XIV PERLINDUNGAN DAN PENCIPTAAN IKLIM USAHA EKONOMI KREATIF	BAB XIV PERLINDUNGAN DAN PENCIPTAAN IKLIM USAHA EKONOMI KREATIF	
Bagian Kesatu Perlindungan Usaha	Bagian Kesatu Perlindungan Usaha	
Pasal 40 (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha harus memberikan perlindungan usaha kepada industri kreatif. (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan agar terjaminnya kelangsungan hidup industri kreatif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 40 (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha harus memberikan Perlindungan Usaha kepada industri kreatif. (2) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan agar terjaminnya kelangsungan hidup industri kreatif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 41 (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan bantuan fasilitasi pengurusan atas kekayaan Intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bantuan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. konsultasi mengenai aspek-aspek hukum kekayaan intelektual; b. pendaftaran kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif; dan/atau c. perlindungan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan industri kreatif.	Pasal 41 (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi pengurusan atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bantuan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. konsultasi mengenai aspek-aspek hukum Kekayaan Intelektual; b. pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif; dan/atau c. perlindungan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan industri kreatif.	Perbaikan redaksional dan perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Bagian Kedua Penciptaan Iklim Usaha	Bagian Kedua Penciptaan Iklim Usaha	
Pasal 42 (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek: a. persaingan usaha; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. perizinan usaha; e. promosi dagang; dan f. dukungan kelembagaan. (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk	Pasal 42 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek: Huruf a s/d huruf f Tetap. (2) Tetap.	Perbaikan redaksional dan perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
menumbuhkan kewirausahaan yang kondusif.		
Pasal 43 (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara industri kreatif dan usaha besar. (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berupa: a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan industri kreatif; b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk industri kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif; dan d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi industri kreatif dengan melibatkan peran serta perguruan tinggi.	Pasal 43 (1) Tetap. (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa: a. Tetap. b. Tetap. c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan d. Tetap.	Perbaikan redaksional dan perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 44 (1) Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b ditujukan untuk: a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan industri kreatif; dan b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi industri kreatif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan tarif prasarana tertentu bagi industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Pasal 44 (1) Tetap. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan tarif prasarana tertentu bagi industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaikan redaksional.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 45 Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c ditujukan untuk: a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua industri kreatif atas segala informasi usaha.	Pasal 45 Tetap	
Pasal 46 (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d ditujukan untuk: a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan b. membebaskan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi industri kreatif yang termasuk kedalam kelompok usaha kecil dan menengah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 46 (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d ditujukan untuk: a. Tetap. b. membebaskan biaya perizinan bagi industri kreatif yang termasuk ke dalam kelompok Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi industri kreatif yang termasuk kedalam kelompok Usaha Kecil dan Usaha Menengah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaiki redaksional.
Pasal 47 (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk: a. meningkatkan promosi produk industri kreatif di dalam dan di luar negeri;	Pasal 47 Tetap	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk industri kreatif di dalam dan di luar negeri; dan c. memberikan insentif untuk industri kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri. (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah terkait.		
Pasal 48 (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, perusahaan swasta dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan industri kreatif. (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah terkait.	Pasal 48 Tetap	
BAB XV KOORDINASI	BAB XV KOORDINASI	
Pasal 49 (1) Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan secara lintas sektoral dengan berbagai perangkat daerah terkait sehingga perlu dilakukan koordinasi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik antar perangkat Daerah terkait, maupun koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:	Pasal 49 (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan secara lintas sektoral dengan berbagai perangkat daerah terkait sehingga perlu dilakukan Koordinasi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik antar perangkat Daerah terkait, maupun Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Tetap.	Perbaikan redaksional.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. rapat koordinasi; b. penyusunan regulasi; dan c. kegiatan pengembangan sumber daya manusia.		
BAB XVI SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF	BAB XVI SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF	
Pasal 50 Sistem informasi pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dalam bentuk akuntabilitas publik yang dapat dilakukan secara manual dan digitalisasi.	Pasal 50 Sistem informasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan dalam bentuk akuntabilitas publik yang dapat dilakukan secara manual dan digitalisasi.	Perbaiki teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 51 (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah dan Kabupaten/Kota. (2) Sistem informasi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku ekonomi kreatif. b. Informasi produk dan persebaran pengusaha ekonomi kreatif; c. informasi penilaian kelayakan usaha industri kreatif; dan d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi industri kreatif yang akan memulai usaha.	Pasal 51 (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah dan kabupaten/kota. (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif; b. Informasi produk dan persebaran pengusaha Ekonomi Kreatif; c. Tetap. d. Tetap.	Perbaiki teknik penulisan sebagaimana angka 107 dan angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
BAB XVII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI	BAB XVII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 52 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif. (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. kunjungan lapangan; b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan c. pelaporan hasil. (3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas. (4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (5) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.	Pasal 52 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif. Ayat (1) s/d ayat (5) Tetap.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
BAB XVIII INSENTIF	BAB XVIII INSENTIF	
Pasal 53 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada: a. Kabupaten/Kota; dan b. pelaku usaha dan masyarakat yang berperan dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif. (2) Insentif kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk: a. fasilitasi bantuan keuangan; b. dukungan program dan kegiatan pembangunan; c. penyediaan infrastruktur; dan/atau d. penghargaan. (3) Insentif kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana	Pasal 53 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada: a. Kabupaten/Kota; dan/atau b. Pelaku Usaha dan masyarakat yang berperan dalam pengembangan usaha Ekonomi Kreatif. (2) Tetap. (3) Insentif kepada Pelaku Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk: a. fasilitasi pengurusan atas Kekayaan Intelektual; Huruf b s/d huruf e Tetap.	Perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk: - fasilitasi pengurusan atas kekayaan intelektual; - hibah; - penghargaan; - kemudahan perizinan; dan/atau - keringanan fiskal daerah. (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.	(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.	
BAB XIX PENDANAAN	BAB XIX PENDANAAN	
Pasal 54 (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memperluas pendanaan dalam usaha pengembangan program ekonomi kreatif. (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membantu para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah. (3) Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari: - anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 54 Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari: - anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perbaikan materi muatan terkait pendanaan sebagaimana Pasal 282 UU Nomor 23 Tahun 2014.
BAB XX KETENTUAN PENUTUP	BAB XX KETENTUAN PENUTUP	

RANPERDA KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 55 Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Pasal 55 Tetap	
Pasal 56 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	Pasal 56 Tetap	
Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR	Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BUSTAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ... NOMOR ... NOREG...	Penyempurnaan redaksional sebagaimana Lampiran II Permendagri Nomor 80 Tahun Pembentukan Produk Hukum Daerah.